

PT TRANSKON JAYA TBK ("**Perseroan**") PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Jumat, 16 September 2022. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("POJK 15/2020"), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat yang mana substansi Ringkasan Risalah Rapat tersebut tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 01/PTTJ/BCH/IX/22 yang dibuat oleh BUCHARI HANAFI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut "Surat Keterangan"), dengan Ringkasan Risalah Rapat, sebagai berikut.

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 16 September 2022

Tempat : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman No.47,

Balikpapan.

Waktu dibuka : 10.20 Waktu Indonesia Tengah ("WITA") atau 09.20 Waktu Indonesia Barat ("WIB")

Waktu ditutup : 10.42 WITA atau 09.42 WIB

Mata Acara Rapat

- 1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
- 2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.166.689.700 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus) saham yang merupakan 77,25% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Lima Persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



b. Rapat ini juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut.

Komisaris Utama : nyonya JULIANA THERESIA JIE

Komisaris Independen : tuan R. HESTHI SAMBODO

Direktur Utama : tuan LEXI ROLAND ROMPAS

Wakil Direktur Utama : tuan TREVOR REGINALD KROEMER

Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT

Direktur tuan KAYIN FAUZI

C. Mekanisme Rapat Umum dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara RUPSLB, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam Rapat tidak ada pernyataan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan. Pengambilan keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Agree	Do Not Agree	Abstain
1	1.166.689.400	-	300
2	1.166.689.400	-	300

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat dengan suara bulat adalah sebagai berikut.

a. Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui pengangkatan tuan RUSSEL ARTHUR GATT selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 42 Tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Nomor AHU.0134979.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 14 Juli 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghentikan sewaktu-waktu.



2. Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunanDireksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama: tuan LEXI ROLAND ROMPAS

Wakil Direktur Utama: tuan TREVOR REGINALD KROEMER

Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT

Direktur : tuan KAYIN FAUZI

Direktur : tuan RUSSEL ARTHUR GATT

- **3.** Sehubungan dengan pengangkatan tuan **RUSSEL ARTHUR GATT** selaku Direktur Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang lama dan baru, dengan kewenangan untuk :
 - a. menyatakan keputusan tentang pengangkatan tuan RUSSEL ARTHUR GATT selaku Direktur Perseroan yang baru yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
 - b. memohon penerimaan atas tentang pengangkatan tuan RUSSEL ARTHUR GATT selaku Direktur Perseroan yang baru kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") yang diputuskan dalam Rapat; dan
 - **c.** untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham.

b. Mata Acara Kedua Rapat

- **1.** -Menyetujui perubahan terhadap ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berbunyi:
 - **24.4.** Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui: a. 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; b. Situs web Bursa Efek; c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Untuk kemudian diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

24.4. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui : a. Situs web Bursa Efek; dan b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.



- 2. Sehubungan dengan pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk:
 - a. menyatakan keputusan tentang pengubahan ketentuan ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham sebagaiaman diputuskan dalam Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
 - **b.** memohon penerimaan atas pengubahan ketentuan ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan kepada Kemenkumham yang diputuskan dalam Rapat;
 - c. memohon pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan pengubahan ketentuan ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat; dan
 - d. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham.

Balikpapan, 20 September 2022 PT TRANSKON JAYA TBK Direksi Perseroan